



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
BAJAWA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/DP/30 /04/2017
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM BRAVOSTART)

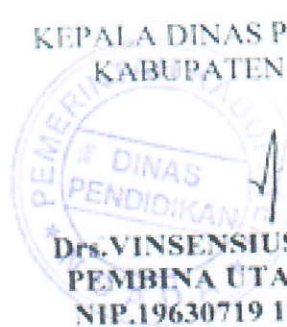
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang PAUD-Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada kepada Pusat kegiatan belajar Bravostart dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan 1. Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama : **PKBM Bravostart**
- Pengelola : Benediktus Lagho, S.Pd
- Nomor : 01/PKBM.BS/001/02/2017
- Tanggal : 18 Pebruari 2017
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Nomor : 421/PKPO/PKPO-02/932/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat :
Nama : **PKBM Bravostart**
Alamat : Jln. Lintasan Bajawa-Ende, Kelurahan Mataloko – Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada
Pengelola : Benediktus Lagho, S.Pd;
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan/ditetapkan;
- Ketiga** : Penyelenggaraan kegiatan agar memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib menaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bajawa
Pada Tanggal : 26 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGADA


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630719 198903 1 022